



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBERIAN CUTI KEPADA ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung sampai sekarang belum ada suatu peraturan yang mengatur pemberian cuti yang berlaku secara umum bagi anggota ABRI maka dipandang perlu untuk segera mengadakan peraturan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;

2. Undang-undang No. 19 Tahun 1958 (L.N. Tahun 1958 No. 60);

3. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (L.N. Tahun 1961 NO. 263, T.L.N. No. 2312);

4. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1957 (L.N Tahun 1957 No. 68) jo Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 251, T.L.N. No. 2295);

5. Peraturan Pemerintah No. 202 Tahun 1961. (L.N. Tahun 1961 No. 241, T.L.N. No. 2282);

6. Keputusan Presiden R.I. No. 290 Tahun 1964,

7. Keputusan Presiden R.I. No. 163 Tahun 1966;

Mendengar : Sidang Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN CUTI KEPADA ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB 1. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan anggota A.B.R.I. dalam peraturan ini ialah:

1. Mereka yang menjabat dan digaji menurut Peraturan Gaji Militer (P.G.M.), Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1957, jo Peraturan Pemerintah No. 210 Tahun 1961,
2. Mereka yang menjabat dan digaji menurut Peraturan Gaji Polisi (P.G. Pol. 1961), jo Peraturan Pemerintah No. 202 Tahun 1961, yang selanjutnya disebut anggota "Militer".

Pasal 2.

(1) Seorang anggota Militer berhak menjalankan cuti sebagai berikut:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;

c. cuti...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. cuti dinas lama;
 - d. cuti kawin;
 - e. cuti luar biasa;
 - f. cuti istimewa;
 - g. cuti Ibadah Haji atau Ibadah lainnya.
- (2) Selain daripada cuti tersebut pada ayat (1) pasal ini seorang anggota Militer Sukarela yang telah kawin dan ternyata hamil berhak pula menjalankan cuti hamil.
- (3) Peraturan ini tidak berlaku bagi seorang anggota Militer yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri. Baginya berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 3.

- (1) Wewenang untuk memberikan cuti kepada anggota Militer dan pengaturan pelaksanaannya ada pada Menteri/Panglima Angkatan.
- (2) Menteri/ Panglima Angkatan dapat mendelegasikan wewenang tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada pejabat-pejabat bawahannya.

BAB II CUTI TAHUNAN.

Pasal 4.

- (1) Cuti tahunan diberikan setiap tahun selama 12 (dua belas) hari kerja, yang dapat dibagi dalam dua bagian.

(2) Cuti...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Cuti tahunan untuk pertama kalinya diberikan kepada seorang anggota Militer yang telah bekerja dalam jabatan Militer sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terus-menerus.
- (3) Apabila cuti tahunan hendak dijalankan di suatu tempat terpisah oleh lautan dari tempat kedudukan anggota Militer yang akan menjalankan cuti itu, maka masa cuti tersebut dapat diperpanjang dengan waktu yang diperlukan untuk perjalanan pulang pergi, akan tetapi perpanjangan tidak boleh melampaui jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Seorang anggota Militer yang baru bekerja kembali setelah menjalankan cuti dinas lama tersebut dalam pasal 16 peraturan ini berhak atas cuti tahunan dalam tahun berikutnya.
- (5) Waktu untuk mulai menjalankan cuti tahunan ditetapkan sedapat-dapatnya sesuai dengan kehendak anggota Militer yang berkepentingan dengan memperhatikan pula kepentingan jabatan/dinas dan kepentingan anggota-anggota Militer lainnya yang selingkungan.

Pasal 5.

- (1) Untuk kepentingan dinas pejabat tersebut dalam pasal 2 berhak:
 - a. menunda tanggal berlakunya cuti tahunan yang telah diizinkan sampai waktu dalam tahun itu juga, jika kepentingan dinas telah mengizinkan.
 - b. menarik kembali cuti tahunan yang telah diberikan dan yang sedang dijalankan dalam hal ini hari-hari yang dibatalkan tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah cuti tahunan berikutnya.

(2) Penangguhan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penangguhan dan penarikan kembali cuti tahunan tersebut di atas dilakukan secara tertulis dengan menyebut alasan-alasannya.
- (3) Hak atas cuti tahunan yang tidak dipergunakan tidak dapat dipergunakan lagi dalam tahun berikutnya.
- (4) Hal atas cuti tahunan dibatalkan/dihapuskan dalam hal seorang anggota Militer tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Pasal 6.

Cuti tahunan untuk seorang anggota Militer yang menjabat sebagai Pelatih, Guru atau Mahaguru pada suatu badan pendidikan Militer, waktunya disesuaikan dengan masa liburan yang berlaku untuk badan pendidikan itu.

BAB III. CUTI SAKIT.

Pasal 7.

- (1) Cuti sakit diberikan untuk masa selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan jika perlu masa cuti tersebut dapat diperpanjang dengan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Untuk cuti sakit yang lamanya lebih dari 2 (dua) hari diperlukan adanya surat keterangan dokter Militer atau dokter bukan Militer yang bekerja pada atau ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Angkatan.
- (3) Untuk cuti-cuti sakit yang meliputi masa lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikeluarkan surat keputusan oleh pejabat sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3.

(4) Cuti...